

TIM PENANGANAN COVID-19

2020

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN OGAN KOMERING ILIR NOMOR : 15/HK/03.1-Kpt/1602/KPU.Kab/VI/2020 TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENANGANAN COVID-19 DILINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN OGAN KOMERING ILIR

ABSTRAK :

Bahwa berdasarkan Surat Edaran Nomor 19 Tahun 2020 tentang Sistem Kerja dalam Tataan Normal Baru di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Propinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Indenpenden Pemilihan Kabupaten/Kota, bahwa mengingat pentingnya pencegahan penularan infeksi corona *Virus Disease 2019* (Covid-19) dan menekan penyebaran infeksi corona *Virus Disease 2019* (Covid-19), bahwa berdasarkan hal tersebut pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum tentang Pembentukan Tim Penanganan Covid-19 di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ogan Komering Ilir.

Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum ini adalah :

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495), Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109), Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477), Surat Kementerian Kesehatan Nomor PK.02.01/B.VI/839/2020 tanggal 5 Maret 2020 mengenai Himbauan Tentang Upaya Pencegahan Penularan Covid-19 di tempat Kerja, Keputusan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 13 A Tahun 2020 tentang Perpanjangan Status Keadaan Tertentu Darurat Bencana Wabah Penyakit Akibat Virus Corona di Indonesia, Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 19 Tahun 2020 tanggal 16 Maret 2020 tentang Penyesuaian Sistem Kerja Aparatur Sipil Negara dalam Upaya Pencegahan Penyebaran Covid-19 di Lingkungan Instansi Pemerintah, dan Surat edaran Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2020 tentang Sistem Kerja dalam Tataan Normal Baru diLingkungan Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Propinsi/Komisi Indenpenden Pemilihan Aceh dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Indenpenden Pemilihan Kabupaten/Kota.

Dalam Keputusan KPU Nomor : 15/HK/03.1-Kpt/1602/KPU.Kab/VI/2020

diatur tentang :

Pembentukan Tim Penanganan Covid-19 di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ogan Komering Ilir.

- CATATAN :**
- Keputusan KPU ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 8 Juni 2020.
 - Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Ogan Komering Ilir Nomor : 42/PR.05-BA/1602/KPU-Kab/VI/2020 Tanggal 8 Juni 2020 .